

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

b. bahwa sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan/Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;
15. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

16. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;
17. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;
18. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan serta tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Januari 2026

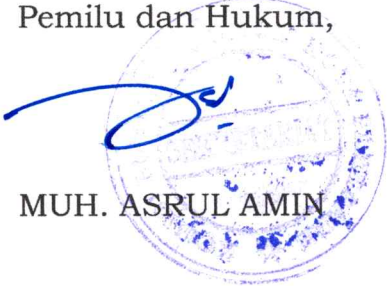
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

RAHMAT

MUH. ASRUL AMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE

USER PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2026

NO	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Rahmat, S.E NIP. 197307072007011043 Penata Tk.I – III/d	Satker_KPA Satker_Aprover Aset Satker_Aprover Persediaan	KPA
2.	Andi Fatma, S.H. NIP. 198809242020122008 Penata Muda Tk. I – III/b	Satker_PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Sitti Kadriyah Kadir, S. IP NIP. 198509212010122005 Penata Tk. I – III/d	Satker_PPSPM Satker_Operator Komitmen	Pejabat Penandatangan SPM
4.	Andi Handayani, S.H. NIP. 198109142010122006 Penata Tk. I – III/d	Satker_Bendahara Pengeluaran Satker_Operator Piutang Satker_Operator Pembayaran	Bendahara Pengeluaran
5.	Sukma Kasim, A. Md NIP. 198801122010122004 Penata Muda - III/a	Satker_Admin Satker_Operator Komitmen Satker_Operator Pembayaran Satker_Bendahara Pengeluaran	Staf Pengelola
6.	Ruslan Anwar, S.H. NIP.198204092024211005 IX	Satker_Operator Pelaporan Satker_Operator Komitmen Satker_Operator Aset Satker_Operator Persediaan	Staf Pengelola
7.	Rahmat Hidayat, S.Kom NIP. 199109112025061004 Penata Muda – III/a	Satker_Operator Pelaporan Satker_Operator Anggaran	Staf

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN